

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan mengenai penyelesaian sengketa konsumen dengan pola arbitrase pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan Pola Arbitrase.

Penyelesaian sengketa konsumen dengan pola arbitrase maka dilakukan sepenuhnya dan diputuskan oleh majelis yang bertindak sebagai arbitor. Alur penyelesaian sengketa konsumen dengan pola arbitrase pada BPSK yaitu Persidangan pertama majelis-majelis mendamaikan para pihak bilamana tidak mencapai perdamaian persidangan dimulai dengan membacakan isi gugatan konsumen dan surat jawaban dari pelaku usaha. Ketua majelis memberikan kesempatan yang sama kepada konsumen dan pelaku usaha untuk menjelaskan hal-hal yang dipersengketakan. Arbitor yang terpilih memiliki arbitor ketiga dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pemerintah sebagai ketua majelis. Paling lambat 15 hari kerja kalender sejak putusan diterima oleh tergugat. Menghukum penggugat membayar kewajiban cicilan tertunggak sampai dengan kendaraan diserahkan oleh tergugat kepada penggugat. Hakim menolak gugatan penggugat selebihnya. Putusan ini dibacakan oleh panitera didepan kedua belah pihak. Setelah dibacakan didepan para pihak, maka ketua BPSK memberitahu salinan putusan majelis secara tertulis kepada alamat konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa,

selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak putusan dibacakan. Dan dalam waktu 14 hari kerja terhitung sejak putusan BPSK diberitahukan, konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa wajib menyatakan menerima atau menolak putusan BPSK. Para pihak yang menerima putusan BPSK tersebut, wajib melaksanakan putusan selambat-lambatnya.

2. Kekuatan Hukum Putusan dengan Pola Arbitrase.

Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Kepmenperindag RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tahun 2001 menyatakan bahwa putusan BPSK merupakan putusan yang final dan mengikat para pihak sehingga para pihak harus dengan etika baik menjalankan hal yang sudah disepakati. Agar putusan tersebut dapat menjadi putusan yang bersifat eksekutorial, terhadap putusan tersebut dapat dimintakan eksekusi ke pengadilan negeri. Kewenangan memeriksa yang dimiliki ketua pengadilan negeri, terbatas pada pemeriksaan secara formal terhadap putusan arbitrase yang dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbiter.

B. Saran

1. Sebagai pelaku usaha PT. ADIRA DINAMIKA FINANCE Padang tidak melanggar perjanjian yang telah disepakati diantara para pihak, yang mana akibat perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen yang menggunakan jasa PT. ADIRA DINAMIKA FINANCE Padang;
2. Agar tidak terjadi penyelesaian sengketa yang berbelit-belit, seharusnya para pihak berkomitmen untuk saling beritikad baik dalam melaksanakan upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan secara non litigasi;

3. Untuk peningkatan kinerja BPSK Kota Padang sebagai BPSK Rujukan Nasional agar dapat mempermudah, mempercepat, dan memberikan suatu jaminan kepastian hukum bagi konsumen untuk menuntut hak-hak perdatanya kepada pelaku usaha yang tidak benar. Selain itu dapat pula menjadi akses untuk mendapatkan informasi serta jaminan perlindungan hukum yang sama bagi konsumen dan pelaku usaha.

